



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 337/Pid.B/2010/PN.Mgl

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Menggala yaSUTmengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a L e n g k a p : ANTON SUTRISNO Bin SELAMET ;

Tempat Lahir : Malang, Jawa Timur ;
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 10 Juli 1955 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Desa Margorejo Rk.02 Rw.01 No.15
Kecamatan Kotabumi, Kab. Lampung
Utara,

2. N a m a L e n g k a p : JERMAN SADEM Bin SADEM ;

Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Kampung Tunggal Warga Kecamatan
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang,

Para Terdakwa ditahan dalam perkara ini :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d 24 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2010 s/d 02 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d 21 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 12 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d 12 Maret 2011 ;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa tidak akan didampingi oleh Pansihat Hukum dan akan menghadapi sendiri proses persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/ Pen.Pid/2010/PN.Mgl tanggal 24 Oktober 2008 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pen.Pid/2010/PN.MgI tanggal 24 Oktober 2008 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengarkan :

- Pernyataan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa dalam menghadapi perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum dan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;
- Keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, maka perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mengajukan pembelaan (Pleodoi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa ada tindakan balas dendam dari Penyidik terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah menjadi Terpidana atas perkara penganiayaan ;
 2. Bahwa ada kepenginginan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga melakukan kriminalisasi terhadap Terdakwa ;
- sedangkan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tuduhan terhadap diri Terdakwa adalah tidak benar karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, atas pembelaan dari Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 03 Desember 2010 Nomor : PDM - 327/MGL/12/2010, Para Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan tunggal, yaitu :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, Para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Para Terdakwa bekerja sama menjual tanah kaplingan milik Negara, Register 45 yang diakui milik Yayasan SARTAWISA PAGARALAM, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM menawarkan tanah Register 45 Sungai Buaya dari ARIATMOKO dan TONI pada tanggal 25 Agustus 2010 dan katanya tanah tersebut milik Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM dan nama pemiliknya adalah EDRIYANSYAH, SH ;
- Kemudian Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARIATMOKO untuk datang ke kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yang beralamat Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Tulang Bawang dengan pengurus dan anggota MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Propinsi Lampung bernama Drs. EDWIN ASMARA (DPO) dan Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kabupaten Mesuji, yaitu tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik EDRIANSYAH, SH, yang didapat dari warisan nenek moyang, sedangkan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebagai DPC MPHI (Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendaftar untuk mendaftarkan tanah seluas 2 (dua) hektar atau 1 (satu) kapling ;
- Selanjutnya Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM menjanjikan apabila pembelian tanah tersebut sudah lunas maka tanah tersebut akan menjadi hak milik, jika belum lunas maka bisa menggarap tanah tersebut sampai ada hasilnya, dengan janji Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sedemikian rupa sehingga saksi SUPADI tergiur untuk membelinya sebanyak 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) per kaplingnya dan saksi membayar uang muka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya dibayar setelah setahun panen kata Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET. Setelah itu saksi YUMRI, saksi YANTO, saksi SELAMET, saksi TARJI, saksi PARNO, saksi MISWAN, saksi KADIR, saksi JUWADI, saksi TARMIN dan saksi MARIYUN ikut mendaftar dan membelinya dengan harga yang sama yaitu per kapling seluas 2 (dua) hektar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara membayar uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sisanya dibayar setahun setelah panen ;

- Kemudian uang muka tersebut diserahkan kepada saksi SUPADI yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET di rumahnya dengan cara menitipkan dengan perincian sebagai berikut :

- SUPADI membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- YUMRI membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- YANTO membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- SELAMET membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- TARJI membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- PARNO membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- MISWAN membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- KADIR membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- JAWADI membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- TARMIN membayar sebesar	Rp 1.500.000,-
- MARIYUN membayar sebesar	Rp 1.500.000,-

Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET diserahkan kepada Ketua MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yaitu Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM, pertama sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kedua sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan tanda terima kuitansi bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), masing-masing tertanggal 19 September 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM dan MUHADIK (DPO) di kantor DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indoensia) Tulang Bawang ;

- Sedangkan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM menjanjikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar dan membayar uang muka sebagai administrasi kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM akan membagikan tanah tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 dan diharapkan kepada masyarakat yang sudah mendaftar agar datang ke lokasi sehingga para saksi percaya dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut ;
- Setelah dilakukan pembayaran, kemudian para saksi korban pergi ke lokasi untuk mengukur dan menempatnya, ternyata setelah sampai di lokasi, para saksi diusir oleh masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik Yayasan SARTWISA PAGAR ALAM melainkan tanah Register 45 milik Negara yang dikelola oleh PT. SILVA sebagai Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) ;
- Sebenarnya Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM telah menandatangani kuitansi hasil penjualan dan uang muka pembelian tanah kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diterima oleh MUHADIK (DPO) sebagai Bendahara DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dan uang tersebut disimpan di Bank Mandiri Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ;



- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, para saksi merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan dan para saksi melapor kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya, yaitu :

1. Saksi SUPADI Bin MUSLIM (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

2. Saksi YUMRI Bin SUPADI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

3. Saksi GIYANTO Bin SUPADI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

4. Saksi JUWADI Bin SUPADI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

5. Saksi KADIR Bin MISWAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut



dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;

- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

6. Saksi MARIYUN Bin DAKUN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan



tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;

- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

7. Saksi MISWAN Bin KARYA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi



membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;

- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

8. Saksi TARMEN Bin ROMOWIRYO (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;



9. Saksi SELAMET Bin SAIMAN (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

10. Saksi SUTARJI BIN SAKIP (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;



- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Kampung Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, saksi telah merasa ditipu oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara Para Terdakwa memberikan informasi kepada saksi dan beberapa teman maupun saudara saksi bahwa ada tanah hibah dari Negara untuk pemekaran kampung dan tanah tersebut dijual kepada masyarakat serta dijanjikan tanah tersebut dapat digarap oleh saksi setelah saksi membeli tanah tersebut ;
- Bahwa benar, ketika mendengar informasi tersebut, saksi merasa tertarik dan akhirnya membeli tanah tersebut dari Para Terdakwa seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 2 (dua) hektar / per kapling ;
- Bahwa benar, saksi memberikan uang muka kepada Para Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,- yang dikumpulkan jadi satu oleh saksi SUPADI Bin MUSLIM dan sisanya akan dibayarkan setahun kemudian setelah panen ;
- Bahwa benar, ketika saksi dan teman-teman saksi datang ke lokasi tanah tersebut, ternyata tanah tersebut terletak di Kampung Brabasan di Kabupaten Mesuji dan tanah tersebut tidak dijual dikarenakan tanah tersebut adalah tanah Negara Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, saksi SUPADI Bin MUSLIM telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kantor MPHI Tulang Bawang yang merupakan pembayaran tanah dari saksi dan teman-teman saksi yang dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010, kemudian saksi membayarkan lagi sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM yang juga dijadikan satu kuitansi tertanggal 19 September 2010 ;
- Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

11. Saksi JANTJE Alias DANIEL Bin GAN YAN TJUN(disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat dan benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2010 sekira jam 15.30 WIB , terdapat warga sebanyak kurang lebih 700 orang lebih akan masuk dan menduduki kawasan hutan tanaman industri Register 45 Sungai Buaya yang dikelola oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG yang berada di Kampung Brabasan Kecamatan Mesuji Timur Kab. Mesuji ;



- Bahwa benar, saksi adalah Karyawan PT. Silva Inhutani Lampung di Bidang Pertanian dari tahun 1989 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa benar, kawasan hutan industri Register 45 adalah kawasan hutan industri Register 45 Sungai Buaya yang dikelola oleh PT. SILVA INHUTANI dan telah ditanami pohon akasia sebagai tanaman industri, namun ada yang mengatasnamakan warga ex dusun Pelita Jaya yang pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tentang areal hutan Register 45, namun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan tersebut ditolak ;
 - Bahwa benar, areal yang akan dimasuki dan diduduki adalah Kawasan Hutan Industri Register 45 Sungai Buaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kab. Mesuji) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 dengan luas \pm 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) hektar dan dikelola oleh PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;
 - Bahwa benar, PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG mempunyai Hak Penguasaan atau Pengelolaan Kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Sungai Buaya di Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji berdasarkan :
 1. Berita Acara Pengukuhan Tata Batas Kawasan Hutan Tanaman Produksi Tetap register 45 Sungai Buaya Lampung Utara tahun 1986/1987 ;
 2. Kepmenhut No.785/Kpts-II/1993 tanggal 22 Nopember 1993 tentang Penetapan Kelompok Hutan Register 45 Sungai Buaya ;
 3. Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan Register 45 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Tahun 1996 ;
 4. Peta Rekonstruksi batas Kawasan Hutan Reproduksi Tetap Sungai Buaya Register 45 Kabupaten Tulan Bawang Propinsi Lampung bulan Pebruari 2006 ;
 5. SK Menhut No.93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri areal hutan seluas 43.100 (empat puluh tiga ribu seratus) hektar kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG ;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. ANTON SUTRISNO Bin SELAMET, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARATMOKO untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Kab. Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya ;
- Bahwa benar, Terdakwa dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI Propinsi Lampung yang bernama Drs. EDWIN ASMARA dan



Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kab. Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH yang didapat dari warisan nenek moyangnya ;

- Bahwa benar, Terdakwa mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, kemudian saksi SUPADI bersama saksi lainnya tergiur dan membeli bagian dari tanah tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM di Kantor MPHI Tulang Bawang dan pelunasannya setahun setelah panen ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa II JERMAN SADEM dengan memakai kuitansi yaitu kuitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kuitansi kedua tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Negeri Kotabumi karena perkara Penganiayaan ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Terdakwa II. JERMAN SADEM Bin SADEM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARATMOKO untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Kab. Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya ;
- Bahwa benar, Terdakwa dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI Propinsi Lampung yang bernama Drs. EDWIN ASMARA dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kab. Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH yang didapat dari warisan nenek moyangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, kemudian saksi SUPADI bersama saksi lainnya tergiur dan membeli bagian dari tanah tersebut ;



- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPHI Tulang Bawang dan pelunasannya setahun setelah panen ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kuitansi yaitu kuitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kuitansi kedua tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Barang Bukti yang diajukan di persidangan serta kenyataan-kenyataan yang ditemukan di persidangan, sebagaimana dalam Beita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini satu dengan yang lainnya bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARATMOKO untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Kab. Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya ;



- Bahwa benar, Para Terdakwa dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI Propinsi Lampung yang bernama Drs. EDWIN ASMARA dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kab. Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH yang didapat dari warisan nenek moyangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, kemudian saksi SUPADI bersama saksi lainnya tergior dan membeli bagian dari tanah tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPHI Tulang Bawang dan pelunasannya setahun setelah panen ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kuitansi yaitu kuitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kuitansi kedua tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum dengan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;**
3. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa R. SOESILO, dalam bukunya KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea - Bogor, Tahun 1996 hal. 261, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal untuk memenuhi ketentuan pasal ini yaitu :

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
2. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. membujuk itu dengan memakai :
 - a. nama palsu atau keadaan palsu atau
 - b. akal cerdik (tipu muslihat) atau
 - c. keterangan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MEMBUJUK** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa yang dimaksud dengan **SERANGKAIAN KEBOHONGAN** adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARATMOKO untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Kab. Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI Propinsi Lampung yang bernama Drs. EDWIN ASMAR dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kab. Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH yang didapat dari warisan nenek moyangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, kemudian saksi SUPADI bersama saksi lainnya tergair dan membeli bagian dari tanah tersebut ;



- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPHI Tulang Bawang dan pelunasannya setahun setelah panen ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kuitansi yaitu kuitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kuitansi kedua tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membujuk saksi-saksi dengan serangkaian perkataan bohong yang menyatakan bahwa terdapat tanah hibah dari Negara yang dijual, sehingga menyebabkan para saksi mempercayainya dan saksi-saksi tersebut membayarkan uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang muka pembayaran pembelian tanah di Register 45, yang sisa pembayarannya akan dibayarkan setahun setelah panen. Bahwa setelah para saksi membayarkan uang tersebut, para saksi diajak oleh Para Terdakwa untuk melihat sekaligus membagikan tanah yang menurut Para Terdakwa akan dijual, dan setibanya di lokasi tanah tersebut, barulah diketahui oleh saksi-saksi tersebut, bahwa tanah yang dijual sebenarnya adalah tanah Negara yang masuk dalam wilayah Register 45 yang dalam pengelolaan PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG, dan tidak diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3.Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Orang yang melakukan (pleger)** ialah seseorang yang secara sendiri telah melakukan tindak pidana, sedangkan **Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** adalah harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh (pleger), sedangkan **Orang yang turut melakukan (medepleger)** ialah bersama-sama melakukan dan harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana. Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, dalam bukunya Azas-Asas Hukum



Pidana di Indonesia, cetakan Reflika Aditama tahun 2003, dalam halaman 123 menyatakan, *Menurut Hazewinkel Suringa (halaman 240-241, Hoge Raad Belanda mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu syarat sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) di antara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh ARATMOKO untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Kab. Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dikumpulkan oleh Ketua Umum MPHI Propinsi Lampung yang bernama Drs. EDWIN ASMARA dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kab. Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik ERDIYANSYAH yang didapat dari warisan nenek moyangnya ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi SUPADI dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan SARTAWISA PAGAR ALAM, kemudian saksi SUPADI bersama saksi lainnya tergjur dan membeli bagian dari tanah tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, kemudian saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPHI Tulang Bawang dan pelunasannya setahun setelah panen ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi SUPADI dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. SILVA ;
- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kuitansi yaitu kuitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kuitansi kedua tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan dan menjual tanah yang masih masuk wilayah Register 45, dilakukan secara bersama-sama dan atas perintah



dari Drs. EDWIN ASMARA, sehingga dengan demikian, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dalam pembelaannya menyatakan bahwa

1. Bahwa ada tindakan balas dendam dari Penyidik terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah menjadi Terpidana atas perkara penganiayaan ;
2. Bahwa ada kepentingan dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa sehingga melakukan kriminalisasi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pledooi (pembelaan) Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya pembelaan tersebut Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET tidaklah beralasan karena Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET, tidakn berkeberatan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi di persidangan. Bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan tugasnya secara profesional, yaitu dengan menyusun mulai dari Surat Dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi dan penyusunan Surat Tuntutan dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan dari kepentingan pribadi dari Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian, pembelaan (pledooi) Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pledooi (pembelaan) Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM yang menyatakan dirinya tidak bersalah karena tidak pernah menerima uang dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi-saksi, semuanya menyatakan bahwa semua saksi telah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM di Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang. Bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan barang bukti berupa kuitansi pembayaran yang diajukan oleh Penuntut Umum, seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya ia harus dipidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan maka Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani ;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa, pidana tuntutan Penuntut Umum adalah terlampau berat, mengingat bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa telah berusia lanjut serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) ;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) hal tersebut di atas, maka rasa keadilan tiap-tiap orang anggota masyarakat, meskipun melekat pada orang per orang, pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing sehingga sudah selayaknya apabila di antara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum masyarakat ada *persamaan irama* yang memungkinkan *persamaan wujud* dari rasa keadilan itu ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sewajarnya apabila terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman tapi dengan tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum yaitu :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;

Majelis Hakim berpendapat supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dan untuk adilnya putusan ini maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUPADI, YUMRI, YANTO, SELAMET, TARJI, PARNO, MISWAN, KADIR, JAWADI, TARMIN dan MARYUN ;
3. Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET, pernah dipidana dalam perkara Penganiayaan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM belum pernah dihukum ;
3. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
4. Para Terdakwa telah berusia lanjut ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANTON SUTRISNO Bin SELAMET dan Terdakwa II JERMAN SADEM Bin SADEM tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa ;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 19 September 2010 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2010 ;tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh kami H. SANTHOS WACHJOE PRIJAMBODO, SH sebagai Hakim Ketua dan AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH dan Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZAINAL ARIFIN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan NAIM, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung serta hadirnya Para Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Majelis Hakim

K E T U A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

H. SANTHOS WACHJOE P, SH

2. Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

Panitera Pengganti,

ZAINAL ARIFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)